



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NOMOR: 4/HK.01.01/K.JI-16/08/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK 002/HM.00.02/K.JI-16/01/2025 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :**
- Dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nganjuk; dan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor SP DIPA- 115.01.2.686349/2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Nganjuk
Pada tanggal : 25 Agustus 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;

3. Yang bersangkutan.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Nganjuk

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Yudha Harnanto, SH.,MH.	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pembina
2.	Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I.,M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Tim Pertimbangan PPID
3.	Mahrus Ali Sofyan H, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Tim Pertimbangan PPID
4.	Moh. Ariful Anam, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Tim Pertimbangan PPID
5.	Tanoyo, SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Tim Pertimbangan PPID
6.	Nanang Sumiarko, S.Pd.	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos.,M.Si	Kasubbag PP & PS	Ketua / PPID
8.	Wahyu Setyo Utomo, S.Sos	Kasubbag Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Nur Rahayu, SE.	Kasubbag Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Sri Tisti Mulia Wati, S.Kom.	Staf Datin	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Diah Nawang Pratiwi, SE.	Staf SDMO & Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Hana Ary Ajeng Prasasti, S.S.T.	Staf Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Enthis Purwanthining Adji, S.A.P.	Staf Humas	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Nanda Dwi Esfika, S.I.Kom.	Staf Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Fitria Duwi Hamidah, S.Pd.	Staf BMN & Kearsipan	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Bangkit Ahmad Yani Putra Pamungkas, S.Kom.	Staf Pencegahan & Parmas	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Fadillah Vidya Nirmala, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Feryra Prezilya Darawerti, S.H.	Staf Pencegahan & Parmas	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Mawa Daturromah, S.M.	Staf Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Zaid Hasyim	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Herbudi Sugeng Susanto	Staf Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH

